

**LEGALITAS PELAYANAN KESEHATAN TELEKONSULTASI YANG  
DILAKUKAN OLEH DOKTER DALAM PLATFORM HALODOC**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ATHARIFA DAMARA PUTRI**

**NIM : 1311900176**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**LEGALITAS PELAYANAN KESEHATAN TELEKONSULTASI YANG  
DILAKUKAN OLEH DOKTER DALAM PLATFORM HALODOC  
SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH :**  
**ATHARIFA DAMARA PUTRI**  
**NBI: 1311900176**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**LEGALITAS PELAYANAN KESEHATAN  
TELEKONSULTASI YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER  
DALAM PLATFORM HALODOC**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ATHARIFA DAMARA PUTRI**

**NBI : 1311900176**

**Dosen Pembimbing**

  
**Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H**

**NPP: 20310190808**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**LEGALITAS PELAYANAN KESEHATAN TELEKONSULTASI YANG  
DILAKUKAN OLEH DOKTER DALAM PLATFORM HALODOC**

Oleh :

**Atharifa Damara Putri**

**NBI: 1311900176**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal : 20 Juni 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : Nomor: 640/ST/FH/VI/2023**

**Tanggal : 06 Juni 2023**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**

**NIP/NPP : 19600123196012001**

**Sekretaris : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.**

**NIP/NPP : 20310190808**

**Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**

**NIP/NPP : 20310930349**

**Mengesahkan,**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atharifa Damara Putri

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Sosialita:

**“LEGALITAS PELAYANAN KESEHATAN TELEKONSULTASI YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DALAM PLATFORM HALODOC”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Yang Membuat Pernyataan,



NIM : 1311900176

## SURAT BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atharifa Damara Putri

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Sosialita:

**“LEGALITAS PELAYANAN KESEHATAN TELEKONSULTASI YANG  
DILAKUKAN OLEH DOKTER DALAM PLATFORM HALODOC”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,



NIM : 1311900176

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atharifa Damara Putri

NBI : 1311900176

Progam : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

### **"LEGALITAS PELAYANAN KESEHATAN TELEKONSULTASI YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DALAM PLATFORM HALODOC"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya,



NIM : 1311900176

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atharifa Damara Putri

Nomor Mahasiswa : 1311900176

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“LEGALITAS PELAYANAN KESEHATAN TELEKONSULTASI YANG  
DILAKUKAN OLEH DOKTER DALAM PLATFORM HALODOC”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,



NIM : 1311900176



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan rasa syukur skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kekuatan dalam mengerjakan skripsi ini. Puji syukur bagi Allah dengan ridho-Nya, skripsi ini dapat di tulis dengan baik. Serta skripsi ini saya persembahkan untuk ibunda tercinta, keluarga besar, sebagai pembuktian bahwa saya dapat lulus dengan tepat waktu dan tidak mengecewakan beliau. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk ayahanda tercinta yang telah berpulang terlebih dahulu semoga beliau dapat melihat saya lulus dan tidak mengecewakan.*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Legalitas Pelayanan Kesehatan Telekonsultasi yang Dilakukan oleh Dokter dalam Platform Halodoc”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan naskah skripsi ini hingga selesai.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H selaku kaprodi fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Rekan rekan yang telah membantu, menemani dan mensupport saya selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada ibunda tercinta Yefi Marliandiani dan segenap keluarga yang selalu memberi doa dan supportnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik baiknya.

Sebagai penyusun, saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata Bahasa penyampaian dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saya dengan rendah hati menerima saran dan kritik pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Saya berharap semoga skripsi yang saya susun ini dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca.

Surabaya, 7 Juni 2023

Atharifa Damara Putri  
1311900176

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang legalitas pelayanan kesehatan telekonsultasi yang dilakukan oleh dokter melalui platform Halodoc. Sehingga dapat juga mengetahui tentang tanggungjawab hukum dokter yang memberikan telekonsultasi melalui platform Halodoc. Dalam perkembangan ekonomi dan teknologi di Indonesia yang sangat pesat ini menimbulkan sistem pelayanan kesehatan yang baru yaitu dengan bentuk pelayanan konsultasi jarak jauh yang biasa disebut telekonsultasi. Legalitas dokter dalam pelayanan telekonsultasi ini hanya perlu surat tandan praktek (SIP) dan surat tanda registrasi (STR), bentuk pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan kesehatan telekonsultasi ini dibagi menjadi tiga aspek yaitu pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban administrasi. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan penelitian pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa pelayanan Kesehatan telekonsultasi belum diatur secara khusus atau secara eksplisit, aturan yang ada hanya mengatur tentang rujukan dan telemedisin antar fasilitas pelayanan Kesehatan saja. Diperlukan konstruksi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perijinan penyelenggaraan telemedicine yang melindungi pemberi dan penerima layanan Kesehatan melalui telemedicine.

**Kata Kunci : Halodoc, Legalitas, Telekonsultasi.**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to find out about the legality of teleconsultation health services performed by doctors through the Halodoc platform. So that you can also find out about the legal responsibilities of doctors who provide teleconsultation through the Halodoc platform. In the very rapid economic and technological developments in Indonesia, a new health service system has arisen, namely in the form of remote consultation services, commonly called teleconsultation. The legality of doctors in this teleconsultation service only needs a practice certificate (SIP) and registration certificate (STR). The form of doctor's responsibility in teleconsultation health services is divided into three aspects, namely civil liability, criminal liability, and administrative responsibility. This research uses normative legal research, using statutory research approaches and conceptual approach. Based on this research, it can be concluded that teleconsultation health services have not been regulated specifically or explicitly, the existing rules only regulate referrals and telemedicine between health care facilities. It is necessary to construct laws and regulations governing the licensing of telemedicine that protects providers and recipients of health services through telemedicine.*

**Keywords : Halodoc, Legality, Telekonsultation.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2. Manfaat Praktis.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis Penelitian .....	9
1.5.2 Metode Pendekatan .....	9
1.5.2.1 Metode Pendekatan perIndang-Undangan .....	10
1.5.2.2 Metode Pendekatan Konseptual.....	10
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	10
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	10
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	11
1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier .....	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan bahan Hukum .....	11
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	12

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1. Teori Pertanggungjawaban.....	13
2.2. Teori Fungsi Hukum .....	20
2.3. Konsep Pelayanan Kesehatan Telekonsultasi .....	24
2.4. Konsep Aplikasi Halodoc.....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1. Legalitas Pelayanan Kesehatan Telekonsultasi Yang Dilakukan Oleh Dokter Melalui Platform Halodoc .....	31
3.1.1. Aturan tentang Telekonsultasi .....	34
3.1.2. Legalitas Halodoc .....	35
3.1.3. Legalitas dokter yang melakukan Telekonsultasi .....	43
3.2. Tanggungjawab Dokter Yang Memberikan Telekonsultasi.....	46
3.2.1. Kewajiban Dokter Yang Memberi Telekonsultasi .....	54
3.2.2.1 Tanggung Jawab Hukum Perdata.....	66
3.2.2.2 Tanggung Jawab Hukum Pidana.....	68
3.2.2.3 Tanggung Jawab Hukum Administrasi .....	75
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	79
4.1.1. Legalitas Pelayanan Kesehatan.....	79
4.1.2. Tanggung Jawab Hukum Dokter .....	79
4.2. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>